

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Aceh membentuk suatu Peraturan Daerah yang disebut Qanun dalam upaya mewujudkan penerapan syariat islam yang kaffah di Aceh. Pemerintah Aceh telah banyak merumuskan dan menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syariat islam. Ada beberapa Qanun yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam dasar pelaksanaan kekhususan yakni penegakan syariat islam (Iskandar, 2018). Dalam penerapan pelaksanaan syariat islam diperlukan adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat Aceh. Selain itu pemerintah Aceh juga melibatkan beragam institusi baik dari lembaga-lembaga pemerintah dan Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Lembaga-lembaga tersebut memiliki tujuan dan keseluruhan dalam menegakkan serta menjalankan syariat islam agar sesuai dengan yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW (Ardinata, 2022).

Namun meskipun kerangka hukum sudah disusun secara jelas serta sudah ada badan penegak syariat islam yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP&WH), pelanggaran terhadap syariat islam masih sering terjadi yang menjadi tantangan tersendiri bagi penegakan hukum dan pembinaan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan kerangka hukum tidak cukup untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap syariat islam, menandakan perlunya suatu inovasi yang dengan pendekatan yang berbeda bagi pelanggar syariat islam.

Inovasi merupakan gagasan, tindakan, atau objek baru yang dianggap baru oleh individu atau unit pengguna yang menjadi kunci dalam menciptakan solusi yang lebih efektif dan efisien (Sutikno, 2021). Dalam menghadapi berbagai persoalan sosial yang terus berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk menyelesaikan berbagai isu sosial dengan pendekatan kretaif dan berkelanjutan.

Kota Lhokseumawe, sebagai bagian dari provinsi Aceh yang menerapkan syariat islam, menghadapi berbagai tantangan sosial yang terus meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, angka pelanggaran syariat islam di Kota Lhokseumawe terus meningkat. Adapun jumlah pelanggar syariat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Pelanggar Syariat Islam Berdasarkan Jenis Perkara di Kota Lhokseumawe**

No	Jenis Perkara	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Khamar	1	1	-	1	30
2	Maisir	8	1	-	1	16
3	Khalwat	43	42	26	41	242
4	Ikhtilath	-	-	-	-	-
5	Zina	-	2	2	5	-
6	Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
7	Pemeriksaan	-	-	-	-	-
8	Qadzaf	-	-	-	-	-
9	Liwath	-	-	-	2	4
10	Musahaqan	-	-	-	-	-
11	Orang yang menyediakan fasilitas bagi pelanggar	-	-	1	6	-
12	Open Bo	-	-	-	22	-
13	Kenakalan Remaja	-	-	-	-	38
14	Patroli Jumat	-	-	-	-	48
15	Syar Islam	-	-	-	-	60
16	Penyakit Sosial	-	-	-	-	30
17	Penggunaan Narkotika	-	-	-	-	30
<b>Jumlah Kasus</b>		-	-	-	67	498
<b>Jumlah Pelanggar</b>		-	-	-	235	820

*Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (2025)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah pelanggar syariat islam terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan paling drastis terjadi pada tahun 2024 dimana terdapat 498 jumlah kasus dan 820 pelanggar yang melanggar syariat islam. Dari beberapa kasus tersebut sering kali berakhir dengan sanksi langsung, seperti hukum cambuk atau denda, tanpa adanya pembinaan lanjut untuk pelaku. Hal tersebut dapat menjadi resiko pelanggaran yang terulang kembali. Sehingga pelanggar yang telah menjalani hukuman cenderung sulit untuk beradaptasi kembali di masyarakat dikarenakan stigma yang sudah melekat. Tanpa adanya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai agama dan kesempatan untuk memperbaiki diri, pelanggar syariat islam seringkali kesulitan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif (Akib & Zaki Amani, 2021).

Pemerintah Kota Lhokseumawe, melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP&WH), merespon kondisi ini dengan meluncurkan inovasi baru yaitu Dayah Rakyat Tarbiyah Moral dan Akhlak (TAMORA) yang berbasis pembinaan dengan menekankan pada pengembangan nilai agama dan moral. Inovasi ini didirikan oleh Muhammad Heri Maulana. Dayah Rakyat Tamora adalah suatu lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan yang berfokus pada rehabilitasi moral dan akhlak bagi kalangan masyarakat, khususnya pelanggar syariat islam dan kelompok rentan seperti pecandu narkoba, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban judi, serta pelaku kejahatan masyarakat lainnya di Kota Lhokseumawe. Inovasi ini menawarkan durasi pembinaan yang bervariasi sesuai dengan jenis kasus pelanggaran. Kasus pelanggaran seperti kenakalan remaja butuh waktu selama 3 bulan untuk pembinaan sedangkan kasus pecandu narkoba butuh waktu 6 bulan pembinaan (wawancara 24 April 2025).

Secara operasional, Dayah Rakyat TAMORA adalah lembaga pendidikan dan rehabilitasi sosial berbasis tarbiyah islamiyah yang berpusat di Lhokseumawe. Di sini, ribuan peserta dengan latar belakang masalah yang berbeda menjalani pembinaan keagamaan dan keterampilan hidup agar dapat menjadi individu yang produktif. Namun pada wawancara selanjutnya yang peneliti lakukan dengan salah satu pembina di Dayah Rakyat TAMORA tersebut, diketahui bahwa walaupun inovasi ini sudah berjalan dan dapat menjadi inovasi jangka panjang yang dapat mengatasi pelanggaran syariat islam. Namun, peran pemerintah masih kurang maksimal dalam mendukung inovasi ini. Seharusnya, pemerintah daerah dapat berkontribusi dalam berbagai hal untuk mendukung inovasi ini. (Wawancara 28 April 2025).

Dayah ini memiliki dua lokasi pembinaan yang terpisah di Blang Panyang dan Paya Simpang Keramat. Lembaga ini berupaya memberikan pendampingan dan pembinaan yang komprehensif agar para peserta yang menjalani pembinaan dapat kembali ke masyarakat dengan perubahan positif dan pemahaman agama yang lebih baik (<https://www.rri.co.id>). Inovasi Dayah Rakyat TAMORA merupakan suatu hal yang baru dan belum pernah diterapkan di daerah lain, inovasi ini mengintegrasikan pendekatan rehabilitasi moral berbasis dayah dengan sistem penegakan syariat islam. Berbeda dengan daerah lain yang masih melakukan pendekatan konvensional yang umumnya bersifat represif berupa sanksi pidana dan denda, Dayah Rakyat TAMORA menghadirkan terobosan baru melalui pendekatan restoratif yang memadukan aspek tarbiyah islamiyah dengan pendampingan psikososial secara komprehensif.

Selanjutnya fenomena lain adalah salah satu peserta yang telah menjalani pembinaan di Dayah Rakyat TAMORA, menyatakan bahwa setelah mengikuti program pembinaan, dirinya mengalami perubahan yang lebih positif bahkan sekarang mampu mengajar peserta pembina lainnya. Hal ini juga dikatakan langsung oleh pembina yang ada di Dayah Rakyat TAMORA bahwa sudah ada sekitar seribu lebih yang dibina dan hampir semuanya tidak lagi melakukan pelanggaran syariat Islam. Dari fenomena tersebut membuktikan bahwa inovasi ini sangat baik dan layak untuk dilanjutkan (Wawancara 24 April 2025).

Inovasi Dayah Rakyat TAMORA disinyalir berhasil mendorong individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri melalui pendidikan agama. Salah satu contoh nyata adalah kisah Lanang Wahyudi, seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang berusia 40 tahun dari kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba selama 18 tahun kini sudah berhijrah dan menjadi syiar anti narkoba di Kota Lhokseumawe (<https://aceh.tribunnews.com>).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan antara lain: Akib & Zaki Aani (2021), Pratama, Siregar & Damanik (2023), Khalidi & Abdullah (2022), Aidilisyah, Afrijal & Idami (2022), dan Winowoda & Quddus (2021). Penelitian ini memiliki beberapa titik persamaan dengan penelitian terdahulu terutama dalam hal, pemanfaatan pendekatan keagamaan sebagai instrumen utama pembinaan moral dan akhlak, serta tujuan akhir untuk menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik pada individu yang bermasalah. Namun, penelitian ini juga memiliki perbedaan yaitu analisis mendalam terhadap inovasi yang memadukan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, dan kearifan lokal.

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Penulis Tertarik Untuk Meneliti Mengenai **Inovasi Pembinaan Pelanggar Syariat Islam Melalui Dayah Rakyat Tarbiyah Moral Dan Akhlak (TAMORA) Di Kota Lhokseumawe**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana inovasi pembinaan pelanggar syariat islam melalui Dayah Rakyat TAMORA?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dayah Rakyat TAMORA dalam pelaksanaan program pembinaan?

## **1.3 Fokus Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka fokus penelitian ini ditetapkan pada aspek-aspek berikut:

1. Inovasi pembinaan pelanggar syariat islam melalui Dayah Rakyat TAMORA. Kajian pada aspek pembinaan yang adaptif berbasis kearifan lokal, pembinaan yang relevan terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat Aceh dan simplifikasi prosedur untuk meningkatkan aksesibilitas.
2. Pada hambatan inovasi yang dihadapi di Dayah Rakyat TAMORA. Difokuskan pada tantangan operasional dan kapasitas kelembagaan dan resistensi sosial dan lemahnya dukungan institusional.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui inovasi pembinaan bagi pelanggar syariat islam di Dayah Rakyat TAMORA.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasikan apa saja hambatan inovasi pembinaan bagi pelanggar syariat islam di Dayah Rakayat TAMORA.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari sisi teoritis dan praktis dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik, khususnya dalam ranah syariat islam dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang membahas tentang pelanggaran syariat islam dan strategi pembinaannya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Kontribusi praktis penelitian ini terwujud melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketaatan syariat islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan berharga bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP & WH Kota Lhokseumawe, dalam menyempurnakan inovasi pembinaan pelanggar syariat islam.